



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS BIOLOGI

Jalan dr. Soeparno 63 Purwokerto Kode Pos 53122

Telepon (0281) 638794 Faksimile (0281) 631700

Surel: biologi@unsoed.ac.id Laman: <http://bio.unsoed.ac.id>

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 293/UN23.6/PK/2020
TENTANG
TIM DOSEN PEMBIMBING DISERTASI SRI HANDAYANI (NIM B3A019004)
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIOLOGI PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Disertasi Sri Handayani (NIM B3A019004) Mahasiswa Program Studi Biologi Program Doktor Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman, perlu mengangkat Tim Dosen Pembimbing Disertasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman tentang Tim Dosen Pembimbing Disertasi Sri Handayani (NIM.B3A019004) Mahasiswa Program Studi Biologi Program Doktor Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 195 Tahun 1963. jo. Kept. Ment. PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permenristekdikti RI. Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menristekdikti RI. Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
7. Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 795/UN23/KP.02.02/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman.;
8. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 293/UN23.6/PK/2020 TENTANG TIM DOSEN PEMBIMBING DISERTASI SRI HANDAYANI (NIM B3A019004) MAHASISWA PROGRAM STUDI BIOLOGI PROGRAM DOKTOR FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN;**

KESATU : Saudara yang namanya tercantum pada daftar di bawah ini diangkat sebagai Tim Dosen Pembimbing Disertasi Sri Handayani (NIM B3A019004) Mahasiswa Program Studi Biologi Program Doktor Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman mulai Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020;

No	Nama Dosen Pembimbing Disertasi	Pangkat / Golongan	Jabatan dalam Tim
1.	Prof. Dr.rer.nat. Imam Widhiono M.Z. M.S. NIP. 195904201985031002 Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman	Pembina Utama Muda (Gol. IV/c)	Promotor (Pembimbing 1)
2	Dr. Dwi Sunu Widyartini M.Si. NIP. 196405231989032001 Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman	Pembina Utama (Gol.IV/b)	Ko-Promotor (Pembimbing 2)

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Tim Dosen Pembimbing Disertasi bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan mahasiswa tersebut lulus.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 2 Maret 2020
DEKAN

IMAM WIDHIONO M.Z. M.S.
NIP. 195904201985031002
FAKULTAS BIOLOGI